



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FELIKSON RONGALAHA alias FELIKS;**
2. Tempat lahir : Tunuo, Halmahera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 10 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tunuo, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Felikson Rongalaha alias Feliks ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Felikson Rongalah Alias Feliks terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Felikson Rongalaha Alias Feliks dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Televisi Merk LG 42 Inchi Warna Hitam ;

Dikembalikan Kepada yang berhak saksi Syukur Kabir

4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Felikson Rongalaha Alias Feliks Bersama sama dengan saksi Farel Dibang (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan 40 Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten.Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Donal Salasa, saksi Yosef Welerubun dan saksi Farel Dibang beranjak dari Desa Dodaga, Kecamatan.Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur menuju Desa Buli, Kecamatan.Maba, Kabupaten Halmahera Timur, sesampainya di Desa Buli, Kecamatan.Maba, Kabupaten.Halmahera Timur selanjutnya pada malam harinya terdakwa bersama dengan saksi Donal Salasa, saksi Yosef Welerubun dan saksi Farel Dibang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus pada saat itu saksi Donal Salasa mengatakan "malam ini ikut saya torang operasi dulu" yang maksudnya adalah "malam ini kita melakukan pencurian" selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Donal Salasa, saksi Yosef Welerubun dan saksi Farel Dibang menuju Jalan 40 Desa Buli Karya, Kecamatan.Maba, Kabupaten.Halmahera Timur sesampainya di lokasi tersebut kemudian terdakwa berpisah dengan saksi Donal Salasa dan saksi Yosef Welerubun, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Farel Dibang melihat sebuah rumah

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu milik saksi Sukur Kabir yang pada saat itu dalam keadaan sepi dan kosong selanjutnya terdakwa dan saksi Farel Dibang menuju rumah tersebut kemudian terdakwa melihat salah satu jendela rumah tersebut tidak terkunci setelah itu terdakwa membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan tidak dengan menggunakan alat setelah jendela terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara melewati jendela yang sudah terbuka tersebut sesampainya didalam rumah terdakwa langsung menuju ruang tengah rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Televisi merk LG dengan ukuran 42 inchi warna hitam setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) unit Televisi merk LG dengan ukuran 42 inchi warna hitam tersebut keluar dari dalam rumah dengan cara melewati jendela yang sudah dibuka seperti semula terdakwa masuk ke dalam rumah adapun saksi Farel Dibang saat itu menahan jendela tersebut dengan menggunakan tangannya, setelah berhasil membawa 1 (satu) unit Televisi merk LG dengan ukuran 42 inchi warna hitam tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Farel Dibang menyimpan 1 (satu) unit Televisi merk LG dengan ukuran 42 inchi warna hitam tersebut di semak- semak dengan tujuan hendak mengamankannya terlebih dahulu dan apabila situasi sudah aman akan di ambilnya kembali, dan nantinya 1 (satu) unit Televisi merk LG dengan ukuran 42 inchi warna hitam tersebut akan dijual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sukur Kabir mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syukur Kabir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Felikson Rongalaha tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, bertempat di rumah Saksi yang berada di Jalan 40 (empat puluh) Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah televisi merek LG 42 inch warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil televisi di rumah Saksi;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi keluar dari rumah dengan tujuan ke tempat kerja Saksi yang berada di lokasi tambang Mornopo Desa Soasangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Saksi bekerja di tempat kerja tersebut hingga keesokan harinya tanggal 06 Juli 2021, sekitar pukul 06.00 WIT. Setelah selesai bekerja, Saksi langsung pulang ke rumah. Sesampainya saksi di rumah sekitar pukul 07.30 WIT, Saksi melihat kondisi rumah dalam keadaan berantakan dan tidak melihat lagi televisi merek LG 42 inch warna hitam yang sebelumnya Saksi letakkan di atas meja di ruang tengah. Setelah menyadari bahwa televisi tersebut telah hilang, Saksi kemudian pergi ke salah satu rumah tetangga yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter sampai 10 (meter) untuk menanyakan perihal keberadaan televisi tersebut. Saksi kemudian menanyakan kepada Sdr. Nurdin Mumen ***"tadi malam ngana tara dengar atau tara liat ada orang masuk di kita pe rumah? (semalam apakah kamu melihat atau mendengar ada orang yang masuk ke dalam rumah saya?)"***. Sdr. Nurdin Mumen kemudian menjawab bahwa ***"Saya tidak melihat atau mendengar ada orang yang masuk ke dalam rumah kamu"***. Lalu Sdr. Nurdin Mumen balik bertanya ***"memangnya ada apa?"***, saksi kemudian menjawab bahwa ***"televisi di rumah saya hilang, hanya ada mejanya saja"***. Setelah itu, Saksi kemudian kembali ke rumah dan mencari tahu dari mana pelaku dapat masuk ke dalam rumah Saksi, karena seingat Saksi, rumah dalam keadaan terkunci pada saat Saksi tinggalkan untuk pergi bekerja;

- Bahwa Saksi menemukan ada 2 (dua) tanda atau jejak kaki orang dewasa yang menempel di dinding dekat jendela depan rumah Saksi. Tanda atau jejak kaki yang satunya menggunakan alas kaki sedangkan jejak kaki yang satunya lagi tidak menggunakan alas kaki (jejak telapak kaki);

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara membuka jendela depan rumah Saksi dengan menggunakan sebuah alat (bukan dengan tangan kosong) lalu masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil televisi yang berada di ruang tengah rumah saksi;

- Bahwa saksi dapat menyimpulkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela depan rumah Saksi karena Saksi melihat jendela yang semulanya tertutup, sudah terbuka dan tidak menempel lagi di kusen dan pengait jendela. Dan jejak kaki Terdakwa juga terlihat di dekat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela tersebut. Jadi Saksi simpulkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela yang ada di depan rumah Saksi;

- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah untuk pergi bekerja kunci jendela sudah rusak, namun jendela masih bisa tertutup secara rapat;

- Bahwa setelah Saksi menemukan tanda-tanda bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil televisi milik Saksi, Saksi kemudian pergi ke SPKT Polres Halmim untuk melaporkan perihal peristiwa pencurian tersebut agar ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian;

- Bahwa harga beli televisi tersebut Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku yang telah mengambil televisi milik Saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Halmahera Timur dan saksi datang ke Polres Halmahera Timur untuk dimintai keterangan terkait dengan laporan Saksi.

Disanalah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelaku yang masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil televisi milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat televisi milik Saksi ada di Polres Halmahera Timur saat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Halmahera Timur;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim berupa 1 (satu) buah televisi merek LG 42 inch warna hitam adalah milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yano Hiskia Kasiang alias Yano dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa Felikson Rongalaha alias Feliks dan Sdr. Farel yang mengambil barang milik salah satu warga Desa Buli Karya yang tidak Saksi kenali;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Farel mengambil barang milik salah satu warga Desa Buli Karya pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di rumah salah satu warga di Jalan 40 Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apa yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Farel di rumah salah satu warga Desa Buli Karya tersebut. Setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa mengambil sebuah televisi milik korban Syukur Kabir;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa dan Sdr. Farel mengambil televisi milik korban dan Saksi juga tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. Farel mengambil televisi milik korban. Saksi hanya sempat melihat Terdakwa dan Sdr. Farel menuju ke halaman

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban, sedangkan Sdr. Donal Salasa dan Yoseph menuju ke halaman rumah warga yang lain yang tidak jauh dari rumah yang Terdakwa dan Sdr. Farel masuki;

- Bahwa awalnya pada malam itu tepatnya hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi bersama-sama dengan Sdr. Whitley Rietjen G. Bepa alias Itel, Anzal Saleh alias Anca, Donal Salasa dan 3 (tiga) orang temannya yang sebelumnya Saksi tidak kenal, diantaranya Terdakwa Felikson Rongalaha, Sdr Farel dan Sdr. Yoseph sedang makan bebek bakar di rumah Om Eli (Paman dari Sdr. Anzal Saleh alias Anca) di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Setelah selesai makan bebek bakar, pada sekitar pukul 01.30 WIT, Sdr. Donal Salasa kemudian mengajak Anak Saksi, Sdr. Yano Hiskia Kasiang alias Yano dan Sdr. Anzal Saleh alias Anca untuk jalan-jalan bersama dengan 3 (tiga) orang temannya tersebut. Kemudian Saksi bersama Sdr. Yano Hiskia Kasiang alias Yano, Sdr. Anzal Saleh alias Anca, Sdr. Donal Salasa, Terdakwa, Sdr. Farel dan Sdr. Yoseph pergi jalan-jalan menuju jalan 40 (empat puluh) di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Dalam perjalanan, Sdr. Donal Salasa berada di depan, dan Terdakwa bersama Sdr. Farel serta Sdr. Yoseph berada di tengah, sedangkan Saksi bersama dengan Sdr. Whitley Rietjen G. Bepa alias Itel, Anzal Saleh alias Anca berada di belakang mereka. Sesampainya kami di pertigaan jalan di lokasi jalan 40 Desa Buli Karya tersebut, Saksi dan Whitley serta Anzal melihat terdakwa dan Sdr. Farel menuju ke halaman salah satu rumah warga Desa Buli Karya, sedangkan Sdr. Donal dan Sdr. Yoseph menuju ke rumah salah satu warga yang lain. Saat itu juga kami bertiga curiga bahwa mereka akan masuk ke rumah tersebut untuk mencuri karena rumah tersebut bukan rumah mereka. Kemudian Sdr. Whitley mengajak Saksi dan Sdr. Anzal pulang. Kami kemudian pulang ke rumah masing-masing meninggalkan mereka;

- Bahwa bebek tersebut adalah hasil curian dari Sdr. Anzal Saleh alias Anca, yang kemudian kami bakar dan makan bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak dapat memperkirakan berapa meter jarak antara rumah warga yang dimasuki oleh Terdakwa dan Sdr. Farel dengan rumah warga yang dimasuki oleh Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph. Namun yang pastinya ada beberapa rumah warga yang berada di antara rumah warga yang dimasuki oleh Terdakwa dan Sdr. Farel dengan rumah warga yang dimasuki oleh Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama perjalanan dari Desa Wayafli ke Desa Buli Karya selama 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal pemilik rumah yang dimasuki oleh Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph;
- Bahwa Saksi tidak ikut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Farel ketika mereka menuju ke halaman rumah salah satu warga Desa Buli Karya karena saat itu Saksi mencurigai bahwa Terdakwa dan Sdr. Farel akan melakukan pencurian di rumah warga tersebut, jadi Saksi merasa takut dan memilih untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Sdr. Farel pernah menitipkan sebuah tas kepada Saksi, namun Saksi tidak mau karena Saksi akan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa maupun Sdr. Donal Salasa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Donal Salasa tidak pernah menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Sdr. Farel serta Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah sebelum mereka mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, karena saat mereka menuju ke halaman rumah tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Anak Saksi Whittler Rietjen G. Baepa alias Itel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa Felikson Rongalaha alias Feliks dan Sdr. Farel Dibang alias Farel yang mengambil barang milik salah satu warga Desa Buli Karya yang bernama Syukur Kabir;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang alias Farel mengambil barang milik korban Syukur Kabir pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di rumah korban Syukur Kabir di Jalan 40 Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak tahu apa yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang Alias Farel di rumah korban Syukur Kabir tersebut. Setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, barulah Anak Saksi tahu bahwa Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang alias Farel mengambil sebuah televisi milik korban Syukur Kabir;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang alias Farel mengambil televisi milik korban dan Anak Saksi juga

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang alias Farel mengambil televisi milik korban. Anak Saksi hanya sempat melihat terdakwa dan Sdr. Farel menuju ke halaman rumah korban, sedangkan Sdr. Donal Salasa dan Yoseph menuju ke halaman rumah warga yang lain yang tidak jauh dari rumah yang Terdakwa dan Sdr. Farel masuki;

- Bahwa Sebelumnya Anak Saksi tidak mengenal terdakwa dan Sdr. Farel Dibang Alias Farel. Anak Saksi hanya mengenal Sdr. Donal Salasa karena Sdr. Donal Salasa dan Anak Saksi sama-sama berdomisili di Desa Buli Asal. Anak Saksi mengenal terdakwa dan Sdr. Farel Dibang Alias Farel pada saat kami sama-sama makan bebek bakar di rumah Om Eli (Paman dari Sdr. Anzal Saleh Alias Anca) di Desa Wayafli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya pada malam itu tepatnya hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wit, Anak Saksi bersama dengan Sdr. Donal Salasa, Sdr. Yoseph Welerubun Alias Yoseph, Terdakwa Felikson, Sdr. Farel Dibang alias Farel, dan 2 (dua) orang teman Anak Saksi yakni Sdr. Anzal Saleh alias Anca dan Sdr. Yano Hiskia Kasiang alias Yano sedang membakar seekor bebek, kemudian kami sama-sama makan bebek bakar tersebut di rumah Om Eli (Paman dari Sdr. Ansal Saleh alias Anca) di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Setelah selesai makan bebek bakar, Sdr. Donal kemudian mengajak kami semua untuk jalan-jalan. Kemudian saksi bersama Sdr. Yano, Anzal Saleh alias Anca, Sdr. Donal Salasa, terdakwa, Sdr. Farel dan Sdr. Yoseph pergi jalan-jalan menuju jalan 40 (empat puluh) di Desa Buli Karya, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur. Dalam perjalanan, Sdr. Donal Salasa berada di depan, dan terdakwa bersama Sdr. Farel serta Sdr. Yoseph berada di tengah, sedangkan saksi bersama dengan Sdr. Yano, Anzal Saleh Alias Anca berada di belakang mereka. Sesampainya kami di lokasi jalan 40 Desa Buli Karya tersebut, Sdr. Donal Salasa, Sdr. Yoseph, Terdakwa Felikson Rongalaha dan Sdr. Farel Dibang Alias Farel berjalan masuk menelusuri salah satu lorong. Anak Saksi bersama Sdr. Yano dan Sdr. Ansal kemudian mengikuti mereka dari arah belakang. Setelah menelusuri lorong di jalan 40 tersebut, dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Anak Saksi dan Sdr. Yano serta Sdr. Ansal berhenti dan melihat Sdr. Donal Salasa, Sdr. Yoseph Welerubun, terdakwa Felikson Rongalaha dan Sdr. Farel berbelok ke arah jalan setapak menuju ke sisi kiri jalan dimana terdapat 2 (dua) unit rumah, yang salah satunya adalah milik korban Syukur Kabir. Anak Saksi kemudian melihat Sdr. Donal

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salasa dan Sdr. Yoseph Welerubun menuju ke sebuah rumah yang terbuat dari papan/kayu, sedangkan terdakwa Felikson Rongalaha dan Sdr. Farel menuju ke rumah milik korban Syukur Kabir yang bersebelahan dengan rumah yang terbuat papan/kayu tersebut. Saat itu juga Anak Saksi, Sdr. Yano dan Sdr. Ansal menaruh curiga bahwa mereka akan masuk ke rumah tersebut untuk mencuri. Oleh karena ketakutan, kami bertiga kemudian berbalik arah untuk pulang ke rumah masing-masing di Desa Buli Asal meninggalkan mereka. Namun ketika kami bertiga berjalan dengan jarak 15 (lima belas) meter, tiba-tiba terdakwa dan Sdr. Farel mendatangi kami dan meminta tolong kepada Sdr. Ansal Saleh Alias Anca sambil berkata “ngana pegang tas dulu (kamu pegang tas sebentar)”, namun ditolak oleh Sdr. Ansal Saleh Alias Anca. Kemudian Anak Saksi, Sdr. Yano dan Sdr. Ansal berjalan pulang ke rumah sambil berlari kecil menuju ke rumah kami masing-masing di Desa Buli Asal;

- Bahwa Anak Saksi tidak lagi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Farel serta Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph Welerubun setelah malam tersebut;

- Bahwa sebelumnya mereka tidak pernah menyampaikan niat ataupun rencana mereka kepada Anak Saksi dan 2 (dua) orang teman Anak Saksi untuk melakukan pencurian di Jalan 40 Desa Buli Karya;

- Bahwa Anak Saksi dan Sdr. Yano serta Sdr. Ansal berada di belakang mereka jadi kami tidak mendengar apa yang mereka bicarakan sepanjang perjalanan menuju jalan 40 Desa Buli Karya;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dan tidak mengenal pemilik rumah yang dimasuki oleh Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph;

- Bahwa Saksi tidak ikut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Farel ketika mereka menuju ke halaman rumah salah satu warga Desa Buli Karya karena saat itu Saksi mencurigai bahwa Terdakwa dan Sdr. Farel akan melakukan pencurian di rumah warga tersebut, jadi Saksi merasa takut dan memilih untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa maupun Sdr. Donal Salasa;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Donal Salasa tidak pernah menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Sdr. Farel serta Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah sebelum mereka mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, karena saat mereka menuju ke halaman rumah tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yang diambil oleh Terdakwa di rumah korban Syukur Kabir;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Anak Saksi **Ansal Saleh alias Anca** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa Felikson Rongalaha Alias Feliks dan Sdr. Farel Dibang Alias Farel yang mengambil barang milik salah satu warga Desa Buli Karya yang bernama Syukur Kabir;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang alias Farel mengambil barang milik korban Syukur Kabir pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di rumah korban Syukur Kabir di Jalan 40 Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak tahu apa yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang Alias Farel di rumah korban Syukur Kabir tersebut. Setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, barulah Anak Saksi tahu bahwa Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang alias Farel mengambil sebuah televisi milik korban Syukur Kabir;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang alias Farel mengambil televisi milik korban dan Anak Saksi juga tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang alias Farel mengambil televisi milik korban. Anak Saksi hanya sempat melihat terdakwa dan Sdr. Farel menuju ke halaman rumah korban, sedangkan Sdr. Donal Salasa dan Yoseph menuju ke halaman rumah warga yang lain yang tidak jauh dari rumah yang Terdakwa dan Sdr. Farel masuki;

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak mengenal terdakwa dan Sdr. Farel Dibang Alias Farel. Anak Saksi hanya mengenal Sdr. Donal Salasa karena Sdr. Donal Salasa dan Anak Saksi sama-sama berdomisili di Desa Buli Asal. Anak Saksi mengenal terdakwa dan Sdr. Farel Dibang Alias Farel pada saat kami sama-sama makan bebek bakar di rumah Om Eli (Paman Anak Saksi) di Desa Wayafli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa awalnya pada malam itu tepatnya hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wit, Anak Saksi bersama dengan Sdr. Donal Salasa, Sdr. Yoseph Welerubun Alias Yoseph, Terdakwa Felikson, Sdr. Farel Dibang Alias Farel, sedang duduk di rumah milik Paman Anak Saksi yakni Sdr. Ely Matuheru Alias Ely. Kemudian Sdr. Donal Salasa menyuruh Anak Saksi untuk pergi membeli minuman keras jenis cap tikus

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) botol yang dikemas dalam kantong plastik bening. Setelah membeli minuman keras tersebut, Anak saksi bersama-sama dengan Sdr. Donal Salasa, Sdr. Yoseph Welerubun, Terdakwa Felikson Rongalaha dan Sdr. Farel Dibang mengkonsumsi minuman keras tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wit, kami bersama-sama keluar dari rumah Om Ely dan menuju jalan raya. Di jalan kami bertemu dengan Sdr. Whitler Rietjen G. Baepa Alias Itel dan kami pun sama-sama menuju ke arah pantai yang berada di Desa Buli Asal. Dalam perjalanan, kami berpapasan dengan seekor bebek yang kemudian Sdr. Donal Salasa menyuruh Anak Saksi untuk menangkap bebek tersebut. Oleh karena Anak Saksi telah dipengaruhi oleh minuman keras, akhirnya Anak Saksi kemudian menangkap bebek tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya. Setelah Anak Saksi menangkap bebek tersebut, kami kemudian menuju ke Desa Wayafli, Kec. Maba, kab. Halmahera Timur. Dalam perjalanan menuju ke Desa Wayafli, kami bertemu dengan Sdr. Yano Hiskia Kasiang Alias Yano dan Sdr. Yano pun ikut bersama-sama dengan kami menuju ke Desa Wayafli. Sesampainya kami di Desa Wayafli, kami kemudian membakar bebek yang Anak Saksi ambil dari Desa Buli Asal dan kemudian kami bertujuh makan sama-sama. Setelah selesai makan bebek bakar, Sdr. Donal kemudian mengajak Anak Saksi dan kedua teman Anak Saksi yakni Sdr. Whitler Rietjen G. Baepa Alias Itel dan Yano dan Sdr. Yano Hiskia Kasiang Alias Yano serta ketiga temannya yakni Sdr. Yoseph Welerubun, Terdakwa Felikson dan Sdr. Farel Dibang untuk jalan-jalan dengan mengatakan "mari sudah torang baronda (ayo kita jalan-jalan)". Sdr. Donal Salasa kemudian berjalan didepan disusul oleh ketiga temannya tersebut, sedangkan Anak Saksi bersama Sdr. Whitler dan Sdr. Yano berada di belakang mereka dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter menuju jalan 40 (empat puluh) di Desa Buli Karya, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur. Sesampainya kami di lokasi jalan 40 Desa Buli Karya tersebut, Sdr. Donal Salasa, Sdr. Yoseph, Terdakwa Felikson Rongalaha dan Sdr. Farel Dibang Alias Farel berjalan masuk menelusuri salah satu lorong. Anak Saksi bersama Sdr. Yano dan Sdr. Whitler kemudian mengikuti mereka dari arah belakang. Setelah menelusuri lorong di jalan 40 tersebut, dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Anak Saksi dan Sdr. Yano serta Sdr. Whitler berhenti dan melihat Sdr. Donal Salasa, Sdr. Yoseph Welerubun, terdakwa Felikson Rongalaha dan Sdr. Farel berbelok ke arah jalan setapak menuju ke sisi kiri jalan dimana

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) unit rumah yang berdekatan. Rumah yang satu terbuat dari papan/kayu yang didepannya terdapat sebuah fondasi, sedangkan rumah yang satunya lagi adalah rumah beton yang baru Anak Saksi ketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Sdr. Syukur Kabir. Anak Saksi kemudian melihat Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph Welerubun menuju ke sebuah rumah yang terbuat dari papan/kayu, sedangkan terdakwa Felikson Rongalaha dan Sdr. Farel menuju ke rumah milik korban Syukur Kabir. Saat itu juga Anak Saksi, Sdr. Yano dan Sdr. Whittler menaruh curiga bahwa mereka akan masuk ke rumah tersebut untuk mencuri. Oleh karena ketakutan, kami bertiga kemudian berbalik arah untuk pulang ke rumah masing-masing di Desa Buli Asal meninggalkan mereka. Namun ketika kami bertiga berjalan dengan jarak 15 (lima belas) meter, tiba-tiba terdakwa dan Sdr. Farel mendatangi kami dan meminta tolong kepada Anak Saksi sambil berkata **“ngana pegang tas dulu (kamu pegang tas sebentar)”**, namun anak Saksi menolak dan kemudian Anak Saksi, Sdr. Yano dan Sdr. Whittler berjalan pulang ke rumah sambil berlari kecil menuju ke rumah kami masing-masing di Desa Buli Asal melalui jalan yang sebelumnya kami lalui bersama dengan Sdr.

Donal Salasa dan ketiga temannya;

- Bahwa Anak Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan Sdr. Farel keesokan harinya pada pukul 06.00 Wit di rumah Om Ely (Paman Anak Saksi), namun saat itu Terdakwa dan Sdr. Farel masih tertidur di ruang tamu rumah milik Om Ely. Sedangkan Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph Welerubun, Anak Saksi tidak bertemu lagi dengan mereka berdua;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat televisi, laptop ataupun handphone di dalam rumah Om Ely ataupun didekat terdakwa dan Sdr. Farel yang sedang tertidur didalam rumah Om Ely;

- Bahwa Anak Saksi dan Sdr. Yano serta Sdr. Whittler berada di belakang mereka jadi kami tidak mendengar apa yang mereka bicarakan sepanjang perjalanan menuju jalan 40 Desa Buli Karya;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dan tidak mengenal pemilik rumah yang dimasuki oleh Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph;

- Bahwa Saksi tidak ikut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Farel ketika mereka menuju ke halaman rumah salah satu warga Desa Buli Karya karena saat itu Saksi mencurigai bahwa Terdakwa dan Sdr. Farel akan melakukan pencurian di rumah warga tersebut, jadi Saksi merasa takut dan memilih untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa maupun Sdr. Donal Salasa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Donal Salasa tidak pernah menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Sdr. Farel serta Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah sebelum mereka mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, karena saat mereka menuju ke halaman rumah tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yang diambil oleh Terdakwa di rumah korban Syukur Kabir; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Donal Salasa alias Donal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa Felikson Rongalaha Alias Feliks dan Sdr. Farel yang mengambil barang milik salah satu warga Desa Buli Karya yang tidak saksi kenali, yang kemudian diketahui bahwa korban tersebut bernama Syukur Kabir;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Farel mengambil barang milik korban Syukur Kabir pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di rumah salah satu warga di Jalan 40 Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Farel mengambil sebuah televisi milik korban Syukur Kabir;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa dan Sdr. Farel mengambil televisi milik korban dan saksi juga tidak tahu bagaimana cara terdakwa dan Sdr. Farel mengambil televisi milik korban;
- Bahwa pada malam itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Farel serta Sdr. Yoseph Welerubun berada di sekitar rumah korban Syukur Kabir sebelum terdakwa dan Sdr. Farel masuk ke dalam rumah korban Syukur Kabir;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Yoseph pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. Farel Dibang sebelum mereka masuk ke dalam rumah korban Syukur Kabir. Saksi dan Sdr. Yoseph Welerubun kemudian masuk ke dalam rumah yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Syukur Kabir dan mengambil 10 (sepuluh) buah handphone dengan merek yang berbeda yakni merek Samsung dan Xiaomi serta 1 (satu) buah laptop merek ASUS berwarna hitam;
- Bahwa awalnya pada malam itu tepatnya hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wit, saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Yoseph Welerubun, Sdr. Farel Dibang, Sdr. Anzal Saleh Alias Anca,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminum minuman keras jenis cap tikus di rumah Om Eli (Paman dari Sdr. Anzal Saleh Alias Anca) di Desa Wayafli, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur. Setelah selesai minum minuman keras, kami berempat termasuk terdakwa bersama dengan Sdr. Anzal Saleh Alias Anca, Sdr. Yano Hiskia Kasiang Alias Yano dan Sdr. Whitler Rietjen G. Bepa Alias Itel makan bebek bakar. Setelah itu, pada sekitar pukul 01.30 Wit, Saksi kemudian mengajak mereka untuk pergi jalan-jalan menuju jalan 40 (empat puluh) di Desa Buli Karya, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur. Sesampainya kami di jalan 40 Desa Buli Karya tersebut, terdakwa dan Sdr. Farel Dibang masuk ke halaman rumah korban Syukur Kabir, sedangkan saksi dan Sdr. Yoseph menuju ke rumah salah satu warga yang lain yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Syukur Kabir;

- Bahwa Saksi dan Sdr. Yoseph Welerubun mengambil 10 (sepuluh) unit handphone merek Samsung dan Xiaomi serta 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna hitam;

- Bahwa keesokan hari setelah Saksi dan Sdr. Yoseph mengambil barang milik salah seorang warga Desa Buli Karya yang tidak saksi kenali, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar pukul 07.00 Wit, saksi dan Sdr. Yoseph bertemu dengan terdakwa di rumah Om Ely Matuheru;

- Bahwa Terdakwa Felikson memberitahukan kepada saksi ***“torang ada ambe TV 1 (satu) buah tapi torang tara bawa kamari, torang ada simpan di rumput-rumput (kami sudah mengambil 1 (satu) buah televisi, akan tetapi kami tidak membawanya ke sini, kami menyimpannya didalam semak-semak)”***. Setelah mendengar cerita dari terdakwa tersebut, saksi kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya (ongkos) transportasi pulang ke rumah mertua Saksi di Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur. Saksi kemudian bersama Sdr. Yoseph Welerubun menyusul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah mertua Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal pemilik rumah yang dimasuki oleh Saksi dan Sdr. Yoseph;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2010 saksi pernah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun atas tindak pidana pencurian sepeda motor;

- Bahwa sebelumnya saksi mengajak terdakwa, Sdr. Yoseph Welerubun dan Sdr. Farel Dibang untuk melakukan pencurian di Desa Buli Karya pada saat kami mengonsumsi minuman keras di rumah Om Ely

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matuheru. Saksi mengatakan kepada mereka bahwa "**sabantar torang bajalan babongkar dilokasi jalan 40 (empat puluh) Desa Buli Karya (sebentar kita mencuri di lokasi jalan 40)**";

- Bahwa Sdr. Yano Hiskia Kasiang, Sdr. Ansal Saleh dan Sdr. Whitler Rietjen G. Baepa tidak mengetahui rencana saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Yoseph Welerubun serta Sdr. Farel Dibang untuk melakukan pencurian di Jalan 40 Desa Buli Karya;

- Bahwa saksi menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim yang diambil oleh Terdakwa di rumah korban Syukur Kabir; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Yoseph Welerubun alias Yoseph alias Ose dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa Felikson Rongalaha Alias Feliks dan Sdr. Farel yang mengambil barang milik salah satu warga Desa Buli Karya yang tidak saksi kenali, yang kemudian diketahui bahwa korban tersebut bernama Syukur Kabir;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Farel mengambil barang milik korban Syukur Kabir pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di rumah salah satu warga di Jalan 40 Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Farel mengambil sebuah televisi milik korban Syukur Kabir;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa dan Sdr. Farel mengambil televisi milik korban dan saksi juga tidak tahu bagaimana cara terdakwa dan Sdr. Farel mengambil televisi milik korban;

- Bahwa pada malam itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Farel serta Sdr. Donal Salasa berada di sekitar rumah korban Syukur Kabir sebelum terdakwa dan Sdr. Farel masuk ke dalam rumah korban Syukur Kabir;

- Bahwa jarak antara rumah Sdr. Ely Matuheru (Paman dari Sdr. Ansal Saleh Alias Anca) dengan lokasi rumah yang dimasuki oleh Terdakwa Felikson dan Sdr. Farel sangat jauh;

- Bahwa Saksi, terdakwa, Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Farel Dibang datang dari Desa Dodaga ke Desa Wayafli dengan mengendarai sepeda motor dan sepeda motor tersebut kami titipkan di rumah Sdr. Ely Matuheru. Dan kami jalan kaki saat menuju dari Desa Wayafli ke rumah warga yang dimasuki oleh terdakwa dan saksi di Desa Buli Karya;

- Bahwa awalnya pada malam itu tepatnya hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, saksi bersama-sama dengan Terdakwa,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Donal Salasa, Sdr. Farel Dibang, Sdr. Anzal Saleh Alias Anca, meminum minuman keras jenis cap tikus di rumah Om Eli (Paman dari Sdr. Anzal Saleh Alias Anca) di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Setelah selesai minum minuman keras, kami berempat termasuk terdakwa bersama dengan Sdr. Anzal Saleh Alias Anca, Sdr. Yano Hiskia Kasiang alias Yano dan Sdr. Whitler Rietjen G. Bepa Alias Itel makan bebek bakar. Setelah itu, pada sekitar pukul 01.30 Wit, Saksi Donal Salasa kemudian mengajak untuk pergi jalan-jalan menuju jalan 40 (empat puluh) di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Sesampainya kami di jalan 40 Desa Buli Karya tersebut, terdakwa dan Sdr. Farel Dibang masuk ke halaman rumah korban Syukur Kabir, sedangkan saksi dan Sdr. Donal Salasa menuju ke rumah salah satu warga yang lain yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Syukur Kabir;

- Bahwa Saksi dan Sdr. Donal Salasa mengambil 10 (sepuluh) unit handphone merek Samsung dan Xiaomi serta 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna hitam;

- Bahwa keesokan hari setelah saksi dan Sdr. Donal Salasa mengambil barang milik salah seorang warga Desa Buli Karya yang tidak saksi kenali, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar pukul 07.00 Wit, saksi dan Sdr. Donal Salasaberemu dengan terdakwa di rumah Om Ely Matuheru;

- Bahwa Terdakwa Felikson memberitahukan kepada Saksi Donal Salasa ***“torang ada ambe TV 1 (satu) buah tapi torang tara bawa kamari, torang ada simpan di rumput-rumput (kami sudah mengambil 1 (satu) buah televisi, akan tetapi kami tidak membawanya ke sini, kami menyimpannya didalam semak-semak)”***. Setelah mendengar cerita dari terdakwa tersebut, Saksi Donal Salasa kemudian memberikan

uang kepada terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya (ongkos) transportasi pulang ke rumah mertua saksi di Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur. Saksi kemudian bersama Saksi Donal Salasa menyusul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah mertua Saksi Donal Salasa;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal pemilik rumah yang dimasuki oleh saksi dan Saksi Donal Salasa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai rencana untuk melakukan pencurian di rumah korban. Namun oleh karena saksi sudah dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras jadi saksi ikut mencuri bersama Sdr. Donal Salasa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa membawa pulang televisi yang diambilnya dari rumah korban Syukur Kabir ke Desa Dodaga karena saksi tidak bersama dengan terdakwa saat pulang ke Desa Dodaga. Saksi pulang ke Desa Dodaga bersama Sdr. Donal Salasa dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa pulang ke Desa Dodaga dengan menumpangi sebuah mobil;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk pergi ke Desa Buli Karya adalah saksi sendiri, namun bukan untuk mencuri;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. Syukur Kabir;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. Syukur Kabir pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di rumah Sdr. Syukur Kabir yang terletak di Jalan 40 (empat puluh) Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah televisi merek LG 42 inch berwarna hitam milik Sdr. Syukur Kabir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa televisi tersebut adalah milik Sdr. Syukur Kabir saat Terdakwa ditangkap dan kemudian diperiksa oleh pihak penyidik Satuan Reskrim Halmahera Timur;
- Bahwa Sdr. Farel Dibang Alias Farel yang bersama-sama dengan terdakwa ketika terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Syukur Kabir kemudian mengambil televisi milik Sdr. Syukur Kabir;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Syukur Kabir dengan cara membuka jendela bagian depan rumah korban yang terkunci dengan menggunakan obeng yang ada didalam tas terdakwa. Setelah itu, terdakwa menarik jendela dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian Sdr. Farel membantu terdakwa membuka jendela selebar-lebarnya dengan kedua tangannya agar terdakwa bisa masuk ke dalam rumah korban dengan mudah, sedangkan Sdr. Farel menjaga diluar rumah. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah korban dan mengambil televisi LG 42 inc berwarna hitam milik korban Syukur Kabir;
- Bahwa rumah korban Syukur Kabir dalam keadaan kosong, namun lampu (penerangan) di ruang tengah dan ruang belakang rumah tersebut

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menyala. Sedangkan di teras depan rumah dalam kondisi gelap karena lampu tidak dinyalakan;

- Bahwa setelah membawa keluar televisi LG tersebut dari dalam rumah korban Syukur Kabir, Terdakwa kemudian menyimpan televisi tersebut didalam semak-semak yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Syukur Kabir;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Donal Salasa yang memiliki ide/ rencana untuk melakukan pencurian di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dan kemudian rencana tersebut ia sampaikan kepada Terdakwa, Sdr. Yoseph Welerubun, dan Sdr. Farel Dibang;
- Bahwa Sdr. Donal Salasa mengatakan kepada kami bahwa "***malam ini ikut saya, torang operasi dulu (malam ini ikut saya untuk beroperasi (mencuri)***";
- Bahwa Sdr. Donal Salasa menyampaikan rencananya untuk melakukan pencurian di Desa Buli Karya pada saat kami (terdakwa, Sdr. Donal Salasa, Sdr. Yoseph Welerubun dan Sdr. Farel Dibang) mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus sebanyak 4 (empat) botol pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di rumah milik Sdr. Ely Matuheru yang berada di Desa Buli Asal, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada malam itu, Sdr. Donal Salasa ada bersama Terdakwa, Sdr. Farel Dibang dan Sdr. Yoseph Welerubun di depan rumah korban Syukur Kabir. Namun sebelum terdakwa dan Sdr. Farel masuk ke dalam rumah korban Syukur Kabir, Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph Welerubun pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. Farel Dibang Alias Farel menuju ke salah satu rumah warga Desa Buli Karya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Syukur Kabir;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph Welerubun masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa dan dan Sdr. Farel bertemu dengan Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph di rumah Sdr. Ely Matuheru pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa, tanggal 06.Juli 2021, sekitar pukul 07.00 WIT;
- Bahwa selain televisi LG tersebut, Terdakwa juga mengambil sepasang sepatu milik korban Syukur Kabir;
- Bahwa Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph Weleburun tidak pernah memperlihatkan barang curian mereka kepada Terdakwa. Akan tetapi, Terdakwa sempat melihat sebuah handphone diatas meja makan, namun terdakwa tidak tahu merek handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang apa yang diambil oleh Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph Welerubun dari rumah warga Desa Buli Karya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Donal Salasa pernah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya (ongkos) transportasi pulang ke Desa Dodaga karena Sdr. Donal Salasa dan Sdr. Yoseph Welerubun pulang duluan ke Desa Dodaga dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Donal Salasa mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. Syukur Kabir sebelum masuk ke dalam rumahnya dan mengambil televisi miliknya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Syukur Kabir karena saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan melihat ada peluang untuk masuk ke dalam rumah Sdr. Syukur Kabir karena jendela rumah Sdr. Syukur Kabir tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil televisi milik Sdr. Syukur Kabir agar bisa dijual kembali untuk membeli handphone;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan terdakwa yang telah merugikan dan meresahkan korban Syukur Kabir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de Charge, sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi dengan merk LG 42 Inch berwarna hitam milik Sdr. Syukur Kabir yang disita dari Felikson Rongalaha alias Feliks;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di rumah Saksi Syukur Kabir di Jalan 40 Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang alias Farel mengambil televisi merek LG 42 inch warna hitam milik Saksi Syukur Kabir;
- Bahwa awalnya pada malam itu tepatnya hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wit, Saksi Donal Salasa bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Yoseph Welerubun, Sdr. Farel Dibang, Sdr. Anzal Saleh Alias Anca, meminum minuman keras jenis cap tikus di rumah Om Eli (Paman dari Sdr. Anzal Saleh Alias Anca) di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Setelah selesai minum minuman keras, kami berempat termasuk terdakwa bersama dengan Sdr. Anzal Saleh Alias Anca, Sdr. Yano Hiskia Kasiang Alias Yano dan Sdr. Whitler Rietjen G. Bepa alias Itel makan bebek bakar. Setelah itu, pada sekitar pukul 01.30 WIT, Saksi Donal Salasa mengajak mereka untuk pergi jalan-jalan menuju jalan 40 (empat puluh) di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya di jalan 40 Desa Buli Karya tersebut, Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang masuk ke halaman rumah korban Syukur Kabir, sedangkan Saksi Donal Salasa dan Sdr. Yoseph menuju ke rumah salah satu warga yang lain yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Syukur Kabir;

- Bahwa Saksi Donal Salasa dan Sdr. Yoseph Welerubun mengambil 10 (sepuluh) unit handphone merek Samsung dan Xiaomi serta 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna hitam;

- Bahwa keesokan hari setelah Saksi Donal Salasa dan Sdr. Yoseph mengambil barang milik salah seorang warga Desa Buli Karya, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar pukul 07.00 Wit, Saksi Donal Salasa dan Sdr. Yoseph bertemu dengan Terdakwa di rumah Om Ely Matuheru;

- Bahwa Terdakwa Felikson memberitahukan kepada Saksi Donal Salasa **"torang ada ambe TV 1 (satu) buah tapi torang tara bawa kamari, torang ada simpan di rumput-rumput (kami sudah mengambil 1 (satu) buah televisi, akan tetapi kami tidak membawanya ke sini, kami menyimpannya didalam semak-semak)"**. Setelah mendengar cerita dari Terdakwa tersebut, Saksi Donal Salasa kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya (ongkos) transportasi pulang ke rumah mertua Saksi Donal Salasa di Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur. Saksi Donal Salasa kemudian bersama Sdr. Yoseph Welerubun menyusul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah mertua Saksi Donal Salasa;

- Bahwa sebelumnya saksi Donal Salasa mengajak Terdakwa, Sdr. Yoseph Welerubun dan Sdr. Farel Dibang untuk melakukan pencurian di Desa Buli Karya pada saat mengkonsumsi minuman keras di rumah Om Ely Matuheru. Saksi Donal Salasa mengatakan kepada mereka bahwa **"sabantar torang bajalan babongkar dilokasi jalan 40 (empat puluh) Desa Buli Karya (sebantara kita mencuri di lokasi jalan 40)"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa
 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu FELIKSON RONGALAHA alias FELIKS dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **FELIKSON RONGALAHA alias FELIKS** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa arti "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud oleh karena memiliki nilai tertentu baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun tidak;

Menimbang bahwa "pengambilan" dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di rumah Saksi Syukur Kabir di Jalan 40 Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang alias Farel mengambil televisi merek LG 42 inch warna hitam milik Saksi Syukur Kabir;

Bahwa awalnya pada malam itu tepatnya hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wit, Saksi Donal Salasa bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Yoseph Welerubun, Sdr. Farel Dibang, Sdr. Anzal Saleh Alias Anca, meminum minuman keras jenis cap tikus di rumah Om Eli (Paman dari Sdr. Anzal Saleh Alias Anca) di Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Setelah selesai minum minuman keras, kami berempat termasuk terdakwa bersama dengan Sdr. Anzal Saleh Alias Anca, Sdr. Yano Hiskia Kasiang Alias Yano dan Sdr. Whitler Rietjen G. Bepa alias Itel makan bebek bakar. Setelah itu, pada sekitar pukul 01.30 WIT, Saksi Donal Salasa mengajak mereka untuk pergi jalan-jalan menuju jalan 40 (empat puluh) di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Sesampainya di jalan 40 Desa Buli Karya tersebut, Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang masuk ke halaman rumah korban Syukur Kabir, sedangkan Saksi Donal Salasa dan Sdr. Yoseph menuju ke rumah salah satu warga yang lain yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Syukur Kabir;

Bahwa Saksi Donal Salasa dan Sdr. Yoseph Welerubun mengambil 10 (sepuluh) unit handphone merek Samsung dan Xiaomi serta 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna hitam;

Bahwa keesokan hari setelah Saksi Donal Salasa dan Sdr. Yoseph mengambil barang milik salah seorang warga Desa Buli Karya, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekitar pukul 07.00 Wit, Saksi Donal Salasa dan Sdr. Yoseph bertemu dengan Terdakwa di rumah Om Ely Matuheru;

Bahwa Terdakwa Felikson memberitahukan kepada Saksi Donal Salasa **“torang ada ambe TV 1 (satu) buah tapi torang tara bawa kamari, torang ada simpan di rumput-rumput (kami sudah mengambil 1 (satu) buah televisi, akan tetapi kami tidak membawanya ke sini, kami menyimpannya didalam semak-semak)”**. Setelah mendengar cerita dari Terdakwa tersebut, Saksi Donal Salasa kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya (ongkos) transportasi pulang ke rumah mertua Saksi Donal Salasa di Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur. Saksi Donal Salasa kemudian bersama Sdr. Yoseph Welerubun menyusul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah mertua Saksi Donal Salasa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi Donal Salasa mengajak Terdakwa, Sdr. Yoseph Welerubun dan Sdr. Farel Dibang untuk melakukan pencurian di Desa Buli Karya pada saat mengkonsumsi minuman keras di rumah Om Ely Matuheru. Saksi Donal Salasa mengatakan kepada mereka bahwa **"sabantar torang bajalan babongkar dilokasi jalan 40 (empat puluh) Desa Buli Karya (sebentar kita mencuri di lokasi jalan 40)"**;

Bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Syukur Kabir dengan cara membuka jendela bagian depan rumah korban yang terkunci dengan menggunakan obeng yang ada didalam tas terdakwa. Setelah itu, terdakwa menarik jendela dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian Sdr. Farel membantu terdakwa membuka jendela selebar-lebarnya dengan kedua tangannya agar terdakwa bisa masuk ke dalam rumah korban dengan mudah, sedangkan Sdr. Farel menjaga diluar rumah. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah korban dan mengambil televisi LG 42 inc berwarna hitam milik korban Syukur Kabir;

Bahwa rumah korban Syukur Kabir dalam keadaan kosong, namun lampu (penerangan) di ruang tengah dan ruang belakang rumah tersebut masih menyala. Sedangkan di teras depan rumah dalam kondisi gelap karena lampu tidak dinyalakan;

Bahwa setelah membawa keluar televisi LG tersebut dari dalam rumah korban Syukur Kabir, Terdakwa kemudian menyimpan televisi tersebut di dalam semak-semak yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Syukur Kabir;

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Syukur Kabir karena saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan melihat ada peluang untuk masuk ke dalam rumah Saksi Syukur Kabir karena jendela rumah Sdr. Syukur Kabir tidak terkunci;

Bahwa Terdakwa mengambil televisi milik Saksi Syukur Kabir agar bisa dijual kembali untuk membeli handphone;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syukur Kabir harga beli televisi tersebut Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. Syukur Kabir sebelum masuk ke dalam rumahnya dan mengambil televisi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil televisi LG ukuran 42 inch warna hitam dengan cara membuka jendela bagian depan rumah korban yang terkunci dengan menggunakan obeng yang ada didalam tas terdakwa. Setelah itu,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menarik jendela dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian Sdr. Farel membantu terdakwa membuka jendela selebar-lebarnya dengan kedua tangannya agar terdakwa bisa masuk ke dalam rumah korban dengan mudah, sedangkan Sdr. Farel menjaga diluar rumah. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah korban dan mengambil televisi LG 42 inch berwarna hitam milik korban Syukur Kabir. Terdakwa mengambil televisi milik Saksi Syukur Kabir agar bisa dijual kembali untuk membeli handphone, yang perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Syukur Kabir selaku pemiliknya, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa malam hari dalam unsur ini maksudnya adalah kejadiannya terjadi dalam rentang waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di rumah Saksi Syukur Kabir di Jalan 40 Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang alias Farel mengambil televisi merek LG 42 inch warna hitam milik Saksi Syukur Kabir;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Syukur Kabir dengan cara membuka jendela bagian depan rumah korban yang terkunci dengan menggunakan obeng yang ada didalam tas terdakwa. Setelah itu, terdakwa menarik jendela dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian Sdr. Farel membantu terdakwa membuka jendela selebar-lebarnya dengan kedua tangannya agar terdakwa bisa masuk ke dalam rumah korban dengan mudah, sedangkan Sdr. Farel menjaga diluar rumah. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah korban dan mengambil televisi LG 42 inch berwarna hitam milik korban Syukur Kabir;

Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. Syukur Kabir sebelum masuk ke dalam rumahnya dan mengambil televisi miliknya;

Menimbang, dengan demikian unsur **"dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang"**

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Sdr. Farel Dibang alias Farel mengambil televisi merek LG 42 inch warna hitam milik Saksi Syukur Kabir pada pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di rumah Saksi Syukur Kabir di Jalan 40 Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Syukur Kabir dengan cara membuka jendela bagian depan rumah korban yang terkunci dengan menggunakan obeng yang ada didalam tas terdakwa. Setelah itu, terdakwa menarik jendela dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian Sdr. Farel membantu terdakwa membuka jendela selebar-lebarnya dengan kedua tangannya agar terdakwa bisa masuk ke dalam rumah korban dengan mudah, sedangkan Sdr. Farel menjaga diluar rumah. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah korban dan mengambil televisi LG 42 inch berwarna hitam milik korban Syukur Kabir;

Sehingga dengan demikian unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi dengan merk LG 42 Inch berwarna hitam barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Syukur Kabir dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Syukur Kabir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FELIKSON RONGALAHA alias FELIKS**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi dengan merk LG 42 inchi berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Syukur Kabir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Ahmad Bagir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Surtiyono, S.H., M.H.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imam Kusworo, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)